

# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG



Nomor 1

Tahun 1993

Seri C

## PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

NOMOR 3 TAHUN 1993

T E N T A N G

### MOTTO PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Kebersihan, ketertiban, keindahan dan kesejahteraan merupakan tuntutan hati nurani manusia yang harus dilaksanakan atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dari warga masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menanggulangi kebersihan, kepedulian terhadap lingkungan, diperlukan peran serta yang aktif baik dari Pemerintah Daerah maupun warga masyarakat;
  - c. bahwa untuk motivasi hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkannya Motto Juang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG.**

## ***MEMUTUSKAN***

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG TENTANG MOTTO PEMBANGUNAN  
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
TANGERANG.**

### **BAB I**

#### **MOTTO PEMBANGUNAN**

##### **Pasal 1**

- (1) Motto Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang adalah “**BERHIAS**”;
- (2) “**BERHIAS**” sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Bersih, Hijau, Indah, Aman dan Sejahtera.

### **BAB II**

#### **BENTUK DAN ARTI LAMBANG**

##### **Pasal 2**

Motto Pembangunan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diwujudkan dalam bentuk fisik berupa papan nama **BERHIAS** (Bersih, Hijau, Indah, Aman dan Sejahtera) yang dipasang pada :

- a. Bagian depan kantor Dinas / Instansi / Badan / Lembaga, Camat, Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Dusun / Lingkungan di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Bagian depan gedung-gedung yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- c. Pinggir-pinggir jalan/trotoar di lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang; ipanl dua puluh delapan.
- d. Tempat-tempat tertentu diluar gedung/jalan/kantor Dinas/Intansi/Badan/Lembaga, Camat Kepala Desa / Kelurahan, Kepala Dusun / Lingkungan yang dinilai dipandang perlu.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

##### **Pasal 3**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang.

##### **Pasal 4**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang dikeluarkan terdahulu dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

TANGERANG, 11 SEPTEMBER 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G

1. WAKIL KETUA

Cap Ttd

Cap Ttd

Drs. H. FAUZIE. H. I.

---

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

---

2. WAKIL KETUA

Cap Ttd

SYAFRUDDIN

---

3. WAKIL KETUA

Cap Ttd

CECEP SUROPATI, BA

---

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang  
tanggal 20 Oktober 1993 Nomor 1 Seri C

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH TINGKAT II  
T A N G E R A N G

Cap Ttd

Drs. H.R. IING KOSIM

---

NIP. 480 067 781